

PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
OLEH KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA DAN PT.
RESTU BUMI PERSADA PUTRA JUBUNG-JEMBER

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Ahli Madya (A.Md.) Perpajakan
Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi
Pada

PAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER

Asal : Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl. 01 MAR 2003
Oleh : No. Induk. SES

S.
Klass
336.22
SUS

P

e-1

Nurul Yosep Susanto

NIM : 980903101102

Dosen Pembimbing

Drs FADHOLI SAID, SU

NIP 130 531 977

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2003

**PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
OLEH KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA DAN PT.
RESTU BUMI PERSADA PUTRA JUBUNG-JEMBER**

LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh

Gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan

Program Studi Diploma III Perpajakan

Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS JEMBER

Oleh:

NURUL YOSEP SUSANTO

NIM: 980903101102

Pembimbing:

Drs. FADHOLI SAID, SU

NIP: 130.531.977

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

2003

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan
Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Nama : NURUL YOSEP SUSANTO

NIM : 98090301102

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan


Judul :

PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH
KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA DAN PT.RESTU BUMI
PERSADA PUTRA JUBUNG JEMBER

Jember, 24 Desember 2002

Menyetujui

Dosen Pembimbing



Drs. H. FADHOLI SAID, SU

NIP.130.531.977

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN

PENGESAHAN



Telah dipertahankan di hadapan sidang panitia penguji Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember:

Nama : NURUL YOSEP SUSANTO
NIM : 980903101102
Jurusan : Ilmu Administrasi
Program Studi : Diploma III Perpajakan

**PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH
KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA DAN PT. RESTU
BUMI PERSADA PUTRA JUBUNG JEMBER**

Hari : Senin
Tanggal : 27 Januari 2003
Jam : 18.00 WIB
Bertempat : Di FISIP Universitas Jember
Dan telah dinyatakan lulus

Panitia Penguji

1. Dra. Ec. NGATIAH, MM (Ketua) :1. 
NIP. 060 051 983
2. Drs. H. FADHOLI SAID, SU (Sekretaris) :2. 
NIP.130 531 977

Mengesahkan,
Universitas Jember
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dekan


Drs. H. MOCH TOERKI
NIP. 130 524 832

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

- Ayah dan ibuku tercinta, yang telah mengukir jiwa ragaku dengan kesabaran dan kasih sayang, serta senantiasa mendoakanku dalam meraih cita – cita.
- Kakak, adik - adikku yang telah memberi dukungan moril .
- Dyah Titisari, yang telah memberikan dukungan.
- Teman-teman kost yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu.

MOTTO

Allah mengangkat derajat orang yang percaya dan orang yang berilmu pengetahuan berapa derajat.

(Qs. Mujadalah: 11)

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sesungguhnya yang demikian itu berat, kecuali bagi orang yang khusyu'. (yaitu) orang-orang yang meyakini, bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan mereka akan kembali pada Tuhannya.

(Qs. Al Baqarah 45-46)

KATA PENGANTAR

Dengan kerendahan hati, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan laporan praktek ini yang berjudul : PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH KOPERASI TARUTAMA NUSANTARA DAN PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA JUBUNG – JEMBER .

Adapun maksud dan tujuan secara umum penyusun Laporan Praktek Kerja Nyata ini di gunakan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Berbagai kendala telah penulis temui selama penulisan laporan ini, namun berkat dorongan dan bantuan dari banyak pihak, Alhamdulillah kendala tersebut dapat penulis atasi terwujudnya laporan ini. Maka dengan segala kerendahan hati penulis manyampakain penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Moch. Toerki, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosail dan Ilmu Politik Unversitas Jember.
2. Bapak Drs. Audianto, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
3. Bapak Drs. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma-III Perpajakan.
4. Bapak Drs. H. Fadoli Said. SU, selaku Dosen Pembimbing Laporan yang dengan kesabaran hati telah memberikan bimbingan serta saran yang bermanfaat dalam penyusunan laporan akhir ini.

5. Bapak H. Abdul Kahar Muzakir, selaku Kepala Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Rerstu Bumi Persada Putra, Jubung Jember.
6. Seluruh Karyawan bagain Tata Usaha Koperasi Agrobisnis Nusantara dan PT. Rerstu Bumi Persada Putra, Jember yang telah membantu dan mengarahkan penulisan dalam mengikuti Praktek Kuliah Nyata dan penulisan laporan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Program Studi Diploma III Perpajakan Universitas Jember.
8. Semua pihak yang telah membantu, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mudah-mudahan mendapatkan pahala atau imbalan dari- Nya.

Penulis merasa segala yang telah dicurahkan untuk penulis laporan ini baik tenaga atau pikiran sehingga menghasilkan suatu karya ilmiah masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharaokan kritik dan saran yang sifatnya membangun seluruh pembaca. Harapan penulis mudah-mudahan tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang awam dalam bidang ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Rahmat-Nya, Amin.


Jember, November 2002

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
I.PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan dan Kegiatan Praktek Kerja Nyata	
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	3
1.2.2 Kegunan Praktek Kerja Nyata	3
II.GAMBARAN UMUM INSTANSI	
2.1 Gambaran Umum Lokasi Magang	
2.1.1 Sejarah KOPA TTN-PT.RBPP	5
2.2 Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi	
2.2.1 Struktur Organisasi	7
2.2.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	8
III.PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	
3.1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	
3.1.1 Diskripsi Tahap Persiapan.....	15
3.1.2 Diskripsi Kegiatan Mahasiswa Selama	
Praktek Kerja Nyata	16
3.1.3 Hasil Praktek Kerja Nyata.....	18

3.1.4 Pelaksanaan, Perhitungan PBB Untuk Tahun pajak 2001.....	24
3.2 Penilaian Terhadap kegiatan Lembaga Dalam Melaksanakan Kegiatan Kewajiban Perpajakan.....	30
IV.KESIMPULAN	
4.1 Kesimpulan	32
4.2 Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Halaman

1. Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan..... 29




I. PENDAHULUAN

I. 1 LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai wilayah cukup luas, sehingga pembangunan di segala bidang sangatlah diperlukan secara merata dan menyeluruh di semua wilayah Indonesia. Pembangunan nasional berupa suatu kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang mana dalam program pembangunan dibentuk sistem kinerja yang benar-benar merealisasikan tujuan pembangunan disegala sektor yaitu untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa di dalam pembiayaan pembangunan, yaitu menggali sumber dana baik itu berasal dari pinjaman luar negeri maupun dalam negeri, dari luar negeri bisa berupa pinjaman dan bantuan sedangkan dari dalam negeri bisa berupa hasil migas dan non migas.

Sebagai negara yang mempunyai wilayah cukup luas dan mempunyai sumber alam yang melimpah baik itu di lautan atau daratan yang belum dikelola dan di eksploritasi secara maksimal. Tentunya tidak selalu mengandalkan dana yang berasal dari luar negeri, akan tetapi perlu adanya sumber pendapatan yang di gunakan untuk membiayai pembangunan. Untuk sektor non migas tidak dapat diharapkan terus menerus didalam menunjang pemasukan anggaran negara, sehingga negara perlu untuk mencari sektor lain, yaitu *Pajak*.

Sebagaimana diketahui pajak merupakan pendapatan negara yang besar dari pajak, yang harus dikelola secara maksimal. Dari sekian banyak macam pajak, PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) merupakan salah satu pajak yang potensial



bagi pendapatan kas negara. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menggunakan sistem *Self Assesmant*. Dengan demikian wajib pajak dalam hal menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak yang terhutang dilakukan sendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagai mana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994, maka mekanisme penetapan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara umum sebagai berikut:

1. Dasar pengenalan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
2. Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya.
3. Dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) yang ditetapkan serendah-rendahnya 20% dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
4. Besarnya persentase NJKP ditetapkan dengan peraturan pemerintah dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional.
5. Besarnya pajak terhutang dihitung dengan tarif pajak x NJKP, dimana tarif pajak adalah tarif tunggal sebesar 0,5%.

Sebagai mana telah dilaksanakan oleh **KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA DAN PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA.**

Yang tiap tahun telah menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak terhutang. Dengan memperhatikan kondisi perusahaan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang

serius sejak tahun 2000 sampai 2002, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan, yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dengan berdasarkan: Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 362/KMK.04/1999, Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara-PT. Restu Bumi Persada Putra, mengajukan permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, berdasarkan uraian di atas, penulis membuat Laporan Praktek Kerja Nyata dengan judul ;"**PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI dan BANGUNAN OLEH KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA DAN PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA JUBUNG-JEMBER**".

1.2 Tujuan dan Kegiatan Praktek Kerja Nyata

1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata.

1. Ingin mengetahui dan memahami secara jelas tentang bagaimana proses penetapan PBB: Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putera Jubung - Jember.
2. Ingin memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung - Jember.
3. Ingin memadukan pengetahuan teori yang di dapat selama di bangku kuliah dengan pelaksanaan praktek sebenarnya.

1.2.2 Kegunaan Praktek Kerja Nyata.

Dalam penulisan laporan akhir diharapkan mempunyai manfaat baik bagi penulis maupun pembaca, yang diantaranya:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya tentang Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung – Jember.
2. Sebagai bahan tambahan referensi dan kepustakaan bagi mahasiswa Universitas Jember.
3. Untuk melaksanakan tugas akhir guna memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
4. Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman kerja secara langsung, khususnya yang berhubungan langsung dengan bidang perpajakan.

II. GAMBARAN UMUM INSTANSI


2. 1 Gambaran Umum Lokasi Magang

2.1.1. Sejarah KOPA TTN dan PT.RBPP

Diawali dari empat sekawan yaitu Almarhum Bapak H. Achmad Ismail, Bapak H.abdul Kahar Muzakir, Bapak Soejitno Chandra Hasan dan almarhum Bapak Heru Tisdamarana, mereka adalah pribadi-pribadi yang telah puluhan tahun bergelut dalam bidang tembakau Besuki Na Oogst atau yang dikenal dengan Tembakau Bawah Naungan.

Pada tahun 1987 sampai 1990 mereka menanam tembakau yang telah banyak mendapatkan keuntungan. Selama perkembangan tiga tahun dalam menanam Tembakau Bawah Naungan (TBN), mereka ini mendapatkan bimbingan dari PTP XXVII dalam penanaman tembakau Besuki bawah naungan yang cukup mantap. Dengan ketetapan hati yang mereka tekuni bertahun-tahun dalam bidang tembakau yang mempunyai harapan adalah tembakau bawah naungan sebagai langkah pertama. Semangat mereka yang menggebu-gebu dengan rasa setia kawan yang tinggi serta keinginan untuk kerja sama secara gotong royong yang telah mendapatkan dukungan spontan dari semua pihak, baik moril maupun materiil sehingga arah menjadi lebih jelas untuk memilih bentuk yang cocok yaitu "Koperasi". Sebelum Koperasi sah berdiri mereka berkerja dengan menerapkan landasan-landasan koperasi baik berdasarkan adil, landasan struktural maupun landasan mental.

Setelah kerja sama secara kooperatif dapat dibuktikan, bahwa daya cipta mereka dengan terealisasinya tembakau bawah



naungan, maka dengan langkah yang prinsipil pada tanggal 28 Juli 1990 dibentuklah koperasi Agro Bisnis Tarutama Nusantara yang berbadan hukum atau disingkat KOPA TTN yang beralamatkan di jalan Brawijaya 3 Jubung kabupaten Jember.

Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara telah mendapatkan pengakuan Badan Hukum No. 6913/BH/II/1990, tepatnya pada tanggal 24 Desember 1990. Pada tanggal 5 Juni 1996, berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Koperasi dan pembinaan pengusaha kecil kabupaten Jember No. 67/KPTS/KDK. 13-12/4. I/VI/1996 penetapan/klarifikasi Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara Badan Hukum No. 6913/BH/II/1990 mendapatkan sertifikat dengan predikat klasifikasi "A/SANGAT MANTAP".

Sebagai wujud pengembangan usaha yang telah dirintis oleh KOPA TTN yang telah membuktikan dalam bidang usaha Tembakau Bawah Naungan (TBN) telah menunjukkan keberhasilan. Hal ini disebabkan tembakau bawah naungan mempunyai ciri keunggulan komparatif, prospek yang mantap, membutuhkan modal yang besar dan teknologi yang lebih maju atau inovatif. Setelah bekerja sama secara kooperatif dapat dibuktikan, bahwa daya cipta ada, dengan terealisasinya tanaman tembakau bawah naungan menurut rencana, maka sebagai wadah lainnya dari KOPA TTN sesuai dengan akta pendirian 20 September 1996 No. 26 dihadapan Notaris A. A, Andi Prajitno, SH di Jember. Dan dilanjutkan dengan menteri kehakiman Republik Indonesia No. C2-7835 HT. 01. 01-Th. 1997 maka berdirilah PT. Restu Bumi Persada Putra dengan alamat Jl. Brawijaya 3 Jubung kabupaten Jember.

Adapun susunan pengurus adalah sebagai berikut:

1. Ketua I : Bapak H. Abdul Kahar Muzakir.
2. Sekretaris : Ir. Febrian Ananta Kahar, MIAM.
3. Bendahara : Bapak Soejitno Candra Hasan.

Dengan badan pemeriksa yang terdiri dari 2 orang dengan jabatan sebagai :

1. Kordinator, dan
2. Anggota.

2. 2 Struktur Organisasi dan Fungsi Organisasi

2.2.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi adalah kerangka dasar dari hubungan formal yang telah disusun, untuk memberikan kepada setiap orang suatu pekerjaan tertentu, serta untuk menjamin bahwa pekerjaan itu dikoordinasikan sedemikian rupa dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Struktur organisasi koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra menganut sistem organisasi lini dan staf. Pada struktur organisasi ini, masalah-masalah manajemen telah menjadi cukup kompleks dan rumit sehingga dengan demikian perhatian tenaga yang dianggap ahli akan memberikan hasil yang lebih positif dan besar dalam bidang-bidang yang dipilih. Tenaga ahli ini diperkenalkan kedalam organisasi dengan cara memberikan kemudahan dan nasehat. Dalam teori para manajer lini bebas untuk menolak saran atau pelayanan bagian spesialisasi (staf) jika bertentangan dengan sasaran animo.

2.2.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian organisasi antara lain:

1. Rapat anggota

Adalah alat kelengkapan organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi dalam menentukan kebijaksanaan dan program kerja yang harus dilaksanakan oleh pengurus atau Badan Pengurus KOPA TTN dan PT. RBPP. Adapun tugas dari Rapat Anggota adalah menetapkan:

- a. Anggaran dasar.
- b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha Koperasi dan Perseroan Terbatas.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan Badan Pengawas.
- d. Rencana kerja rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi Agrobisnis dan PT. Restu Bumi Persada Putra Terbatas serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha.
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra.

2. Dewan Penasehat

Adalah alat kelengkapan organisasi yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan dan usulan-usulan serta nasehat kepada pengurus dalam usahanya melaksanakan kebijaksanaan Koperasi Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra.

3. Pengurus

Adalah orang-orang yang dipilih dan diangkat oleh anggota dalam rapat anggota untuk memantau jabatan kepengurusan dalam menangani organisasi dan usaha kerja Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra tertentu.

Tugas dari Pengurus adalah:

- a. Memimpin organisasi Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra.
- b. Melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra serta mewakilinya dihadapan dan diluar pengadilan.
- c. Menyusun pembagian kerja atau tugas diantara pengurus secara tertulis.
- d. Bertanggung jawab rapat anggota.

4. Badan pengawas

Adalah orang yang dipilih dan diangkat oleh anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota, sebagai wakil anggota untuk melakukan periksan dan pengawasan terhadap tata kehidupan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra .

- a. Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan pengurus.
- b. Memeriksa dan meneliti kebenaran buku-buku dan catatan yang berhubungan dengan kegiatan organisasi dan usaha perusahaan dan koperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) bula sekali deangan membut berita acara pemriksaan.

- c. Melaporkan hasil pemeriksaannya kepada pejabat melalui pengurus Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantra dan PT. Bumi persada Putra.
- d. Memeriksa dan meneliti neraca akhir tahunan dan perhitungan hasil usaha.
- e. Membuat laporan tahunan secara tertulis.

5. Staf Dalef

Adalah alat kelengkapan organisasi yang menjabat sebagai staf yang mempunyai tugas dan wewenang dalam pengendalian dan efesiensi, serta meriksa dan membuat schedul kerja dan bertanggung jawab kepada pengurus.

Tugas dari Staf Dalef antara lain:

- a. Menyusun Rencana Kerja Pemeriksa Tahunan (RKPT) sebagai pedoman dalam dan tidak semata-mata mencari kesalaha obyek yang diperksa, tetapi harus lebih menitik beratkan pemeriksan dan membandingkan kreteria dengan kondisi kegiatan dalam pencapean tujuan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra.
- b. Dituntut segera menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) agar tetap guna dituntut harus jelas temuan hambatan atau kendala dan ketimpangannya sebagai bahan untuk mengembalikan keputusan bagi Top Manajer.

6. Kepala Kantor.

Tugas Kepala Kantor adalah mengawasi dan bertanggung jawab kepada:

- a. Kegiatan operasional tata usaha yang meliputi surat menyurat,kebutuhan alat-alat kantor serta perlengkapan.
- b. Menyimpan dan mengarsip semua dokumen Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra.

7. Bidang Sumber Daya Manusia

Bertugas melaksanakan kegiatan dibidang ketenaga kerjan, kesejahteraan sosial dan berupaya meningkatkan produktifitas sumber daya manusia.

8. Bidang Pembukuan

Tugas dan tanggung jawab dari bagian pembukuan ini adalah:

- a. Mnyusun dan membuat laporan keungan secara periodik
- b. Membukukan keluar masuknya uang kedalam buku harian dan buku kontrol Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra.

9. Bidang Ekspor

Tugas dan tanggung jawab dari bagian ekspor ini adalah:

- a. Membuat surat-surat perlengkapan keperluan ekspor secara menyeluruh.
- b. Bertanggung jawab atas kelancaran pengiriman barang sampai ke tangan pemesan atau pembeli.

10. Magazyn dan Logistik

Adalah karyawan yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap jumlah barang di gudang dan administrasi pengeluaran dan penerimaan barang.

11. Kasir

Tugas dan bertanggung jawab Kasir:

- a. Bertanggung jawab atas keluar masuknya uang Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra.
- b. Memberikan nomor bon baik kredit maupun debet sebagai bukti transaksi dan mencatat ke dalam buku kas harian.
- c. Membayar gaji karyawan.

12. Manajer

Tugas dan tanggung jawab dari Manajer adalah:

- a. Menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh pengrus.
- b. Memimpin, memerintah serta mengontrol bagian-bagian yang ada di bawahnya.
- c. Bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi.

13. Satun Manajer atau Mandor (satman)

Bertugas dan bertanggung jawab dari Satman:

- a. Mengawasi dan memberikan perintah kepada para pekerja (buruh)
- b. Memimpin dan mengawasi pekerjaan selama melakukan sortasi dan fermentasi sampai pada pengebalan.
- c. Bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi.

14. Staf Khusus

Ada tiga jenis yaitu bagian budidaya, SDM dan perpajakan. Masing-masing bagian berkerja sesuai dengan bidangnya.

15. Juru Tulis

Bertugas membantu satuan manajer dalam melakukan pencatatan administrasi dari kegiatan satuan manajer dalam budidaya tembakau.

16. Proteksi

Bertugas membantu satuan manajer dalam melakukan pengamatan terhadap hama yang dapat menyerang tanaman tembakau.

17. Pengawas Lokal

Bertugas membantu satuan manajer dalam mengawasi pelaksanaan budidaya tembakau.

18. Juru Teknis

Bertugas melakukan atau menerapkan bagaimana menerapkan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan dilapangan.

19. Administrasi Umum

Bertugas mengurus tentang surat menyurat serta hal yang menyangkut masalah karyawan, misalnya masalah absensi dan humas baik eksteren maupun interen dengan instansi yang terkait.

20. Penanggung Jawab Gudang Pengolah


Bertugas mengawasi jalannya proses pengolahan TBN Tembakau Bawah Naungan melalui dari tahap fermentasi, sortasi, pengukuran sampai dengan pengepakan. Penanggung jawab gudang pengolah, bertanggung jawab selama proses pengolahan TBN. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pihak yang disebut pembantu penanggung jawab gudang pengolah.

21. Pembantu Penanggung Jawab Pengolah

Bertugas membantu penanggung jawab gudang pengolah dalam mengawasi jalannya proses pengolahan TBN.

22. Manajer Litbang

Tugas dan wewenangnya adalah melakukan penelitian-penelitian dan pengembangan dalam bidang pertembakauan.



III. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA

3. 1 Diskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

3.1.1 Diskripsi Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (magang) yaitu Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember.

Persipan yang di lakukan oleh penulis dalam melakukan penelitian adalah:

a. Menentukan Tempat dan Waktu Penelitian.

Tempat penelitian adalah Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra jubung Jember bagian Tata Usaha dan Administrasi. Penelitian dilaksanakan pada saat Praktek Kerja Nyata (Magang) yang di laksanakan mulai tanggal 22 – 07 – 2002 sampai dengan 24 – 08 – 2002.

b. Pengurusan Ijin Magang.

Sebelum melaksanakan Magang di Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember, penulis terlebih dahulu mengurus ijin pada Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra, apakah perusahaan *menerima* atau *tidak* untuk di tempati magang. Setelah mendapatakan ijin untuk magang dari Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra. Penulis meminta surat pengantar permohonan dan surat tugas magang pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember guna



pelaksanaan magang di PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember.

3.1.2 Diskripsi Kegiatan Mahasiswa Selama Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata pada Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantra dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember yang berlangsung selama satu bulan, yaitu mulai tanggal 22 - 07 - 2002 sampai dengan 24 - 08 - 2002. Adapun hari efektif Praktek Kerja Nyata pada Koperasi Agrobisnis Nuasantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember:

Senin - Jum`at : Pukul 07. 00 - 15. 00.

Sabtu : Pukul 08. 00 - 12. 00.

PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember letaknya di jalan Brawijaya 3 Jubung Jember, perusahaan ini memiliki 1 bangun kantor dengan 11 ruangan, 1 tempat parkir, 1 mushola dan 2 gudang pengolah.

Pelaksanaan kegiatan praktek kerja nyata yang dilaksanakan oleh penulis pada PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung jember dalam satu bulan dengan kegiatan.

a. Minggu ke I

- 1). Berkenalan dan bertemu dengan kepala Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra, yaitu Bapak H. Abdul Kahar Muzakir.
- 2). Menerima penjelasan tentang;
 - a). Mekanisme dan tata cara pelaksanaan pembayaran pajak, baik itu Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan Perorang atau Badan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan pajak yang lainnya.
 - b). Mekanisme, Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan pada koperasi dan perusahaan.

- c). Keadaan, gambaran umum Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra dan struktur organisasi.

b. Minggu ke II

- 1). Melaksanakan wawancara dengan bagian sub yang berhubungan dengan pajak.
- 2). Mencari data tentang hal-hal yang berkaitan dengan pajak, terutama dengan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan menggunakan Metode pengumpulan data:

- a). Metode Interview

Interview merupakan proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab langsung pada pihak-pihak yang bersangkutan, dalam hal ini adalah bagian keuangan dan bagian personalia.

- b). Metode Data Primer

Metode data primer adalah penggunaan data yang diperoleh langsung dari tempat PKN, yang dalam hal ini adalah data dari Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra.

- c). Metode Observasi

Observasi dilakukan dengan jalan mengamati dan melibatkan diri dalam kegiatan kerja di setiap seksi yang ada untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

- d). Metode Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan penggunaan berbagai literatur yang ada berupa buku-buku atau sumber-sumber lainnya.

c. Minggu ke III

- 1). Membantu melaksanakan tugas-tugas sub yang bersangkutan tentang pajak dan melaksanakan penghitungan pajak terhutang untuk periode 2002.
- 2). Menanyakan dan mendapatkan penjelasan serta memperoleh data proses Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kopersai Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra.

d. Minggu ke IV

Mengumpulkan sekaligus merangkum keterangan data-data yang di peroleh serta merencanakan pelaksanaan pajak dan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pada Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan laporan akhir.

3.1.3 Hasil Praktek Kerja Nyata

Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra yang di dirikan pada tahun 1987 dan tahun 1996, adalah perusahaan swasta yang bergerak dalam penanaman tembakau yang hasilnya di ekspor ke negara Breman Jerman. Yang mana pada awal tahun 2000 sampai tahun 2002 perusahaan dan koperasi ini mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang sangat serius hingga perusahaan ini harus memperhentikan karyawannya yang cukup banyak untuk mengurangi biaya oprasional dan produksi. Dimana penyebab kerugian dan kesulitan likiuiditas adalah harga tembakau yang terus merosot setiap tahun dan terjadinya kebakaran pada gudang pengolah atau pengofen tembakau, serta cuaca yang tidak menentu dengan jenis tanaman

tembakau yang mempengaruhi keuangan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra.

Dengan jumlah kerugian yang cukup besar maka Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra ini mengajukan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), adapun Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra mengajukan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan menerapkan aturan yang sesuai dengan KEPUTUSAN MENTERI KEUNGAN REPUBLIK INDONESIA Nomor; 362/kmk.04/1999, tentang pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

a. Dasar Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Dasar penguranga PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang, yang diajukan untuk Permohonan Pengurangan PBB yang tercantum dalam keputusan Menteri Keuangan RI:

- 1). Dalam keputusan ini adalah Pajak terutang merupakan Pajak Bumi dan Bangunan terutang
- 2). Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak atau karena sebab-sebab tertentu lainnya adalah objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau di manfaatkan oleh wajib pajak badan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putrayang mengalami kerugian dan kesulitan likuditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin perusahaan dan kopersi.
- 3). Pengurang atas pajak terutang diberikan oleh wajib pajak orang pribadi atau badan seperti Koperasi Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra dan Koperasi karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab

tertentu, objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun.

- 4). Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan atas pajak terutang yang dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 5). Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak dapat diberikan setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh lima persen) dari besarnya pajak terutang, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi objek pajak serta penghasilan wajib pajak.
- 6). Permohonan pengurangan wajib pajak orang pribadi atau badan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia Kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan yang menerbitkan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atau SKP (Surat Ketetapan Pajak) dengan mencantumkan besar persentase pengurangan yang dimohon.
- 7). Permohonan pengurangan pajak terutang dapat diajukan secara perseorangan oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra, serta melampirkan:
 - a. Foto copy SPPT/SKP dari tahun pajak 2001.
 - b. Foto copy SPT PPh tahun 2001.
 - c. Laporan keuangan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra tahun 2001.
- 8). Wajib pajak yaitu Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra mengajukan

permohonan pengurangan pajak terutang yang telah melunasi PBB untuk tahun 2001 atas objek yang sama.

- 9). Dalam pengajuan pengurang Pajak Bumi dan Bangunan oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra, sejak diterima 3 bulan (tiga bulan) oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan tersebut lewat dan keputusan belum diterbitkan, maka permohonan pengurangan wajib pajak dianggap diterima.

Dengan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra telah mengajukan surat permohonan pengurangan tersebut dengan menerapkan peraturan yang telah ada, dengan terbitkan atau edaran oleh Dirjend Perpajakan dengan Nomor: KEP- 10/PJ.6/1999, yaitu Tata Cara Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang isinya dalam pelaksanaan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada wajib pajak. Tata Cara Pemberian Pengurangan tersebut yang diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 10/PJ.6/1999.

- b. Dasar Tata Cara Pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, bahwa permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dilaksanakan oleh wajib pajak sendiri, serta dihitung, dilaporkan sendiri oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember.

Dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP- 10/PJ.6/1999, menerbitkan dan memberikan tata cara permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, yang

dilaksanakan oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember. Adapun peraturan yang tercantum yaitu:

- 1). Pengurangan pajak orang pribadi atau badan yaitu Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra, karena kondisi tertentu objek pajak ada hubungannya dengan subjek pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu. Yang dimaksud kondisi tertentu, objek pajak yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh wajib pajak badan Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat melakukan kewajiban rutin Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra, yaitu membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
- 2). Pengurangan pajak milik Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember, hanya berlaku di wilayah Daerah Tingkat II Kabupaten Jember, untuk objek pajak yang dimiliki dan dikuasai dan atau di manfaatkan wajib pajak.
- 3). Pengurangan, bagi wajib pajak badan yaitu Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra dapat diberikan setinggi-tingginya 75 % (tujuh puluh persen) dari besarnya pajak yang terutang, dan ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi serta penghasilan.
- 4). Permohonan pengurangan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Kantor Pelayanan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) yang menerbitkan SPPT

(Surat Pemberitahuan Pajak Terutang) atau SKP (Surat Ketetapan Pajak) dengan mencantakan besarnya persentase pengurangan yang *dimohonkan*.

- 5). Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra dalam permohonan pengurangan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) untuk wajib pajak badan melampirkan;
 - a. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP) tahun 2001.
 - b. Foto copy Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun pajak 2001.
 - c. Foto copy Surat Pajak Terutang Pajak Penghasilan Badan (SPT PPh) tahun 2001.
 - d. Laporan Keuangan Perusahaan tahun 2001.
- 6). Dalam jangka waktu selama 3 bulan (tiga bulan) sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan dari wajib pajak, belum diterbitkan, maka permohonan oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra dianggap di kabulkan dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan yang di ajukan.
- 7). Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan secara kolektif melalui Pemda Jember sebagaimana, Permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk Koperasi Agrobisni Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra, surat keputusan pemberian pengurangan berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember.

3.1.4 Pelaksanaan dan Perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Untuk tahun pajak 2001.

Adapun pajak yang diajukan untuk permohonan pengurangan oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra sebagai berikut,

Dengan dasar tarif yang telah ada dan ditentukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Kab. Jember, untuk Daerah Pemerintahan Kab. Jember, sebagai berikut;

- 1). AV (Assement Vallue) sebesar 40%, guna mendapatkan NJKP-nya (Nilai Jual Kena Pajak). Dengan perhitungan, bahwa NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) keseluruhan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak), melainkan langsung dikalikan dengan AV (Assement Vallue).
- 2). Tarif Pajak sebesar 0,5% adalah tarif tunggal, untuk menentukan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang yang hasilnya dari Tarif Pajak 0,5% x NJKP.

Dalam pelaksanaan, perhitungannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk gudang pengolah tembakau Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara, I:
 - a). Objek Pajak Bumi
Luas 17.715 m²
Kelas tanah: A 34 senilai Rp. 27.000/m²
Maka NJOP-nya adalah sebesar:
 $17.715 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 27.000/\text{m}^2 = \text{Rp. } 478.305.000,-$
 - b). Obejek Pajak Bangunan
Luas 3.194 m²
Kelas Bangunan: A 05 senilai Rp. 595.000/m²
Maka NJOP-nya adalah sebesar:

$$3. 194 \text{ m}^2 \times 595.000/\text{m}^2$$

$$= \text{Rp. } 1.900.430.000,-$$

NOJP keseluruhan sebagai dasar pengenaan PBB adalah:

NJOP Tanah + NJOP Bangunan

$$\text{Rp. } 478.305.000,- + \text{Rp. } 1.900.430.000,-$$

Maka Jumlah NJOP-nya:

$$= \text{Rp. } 2.378.735.000,-$$

Untuk menentukan perhitungan NJOP PBB adalah,

NJOP - NJOPTKP

$$\text{Rp. } 2.378.735.000,- - \text{Rp. } 7.000.000,-$$

$$= \text{Rp. } 2.371.735.000,-$$

Untuk mencari NJKP adalah: $AV \times NJOP$

$$40\% \times \text{Rp. } 2.371.735.000,-$$

Maka NJKP-nya adalah:

$$= \text{Rp. } 948.694.000,-$$

Maka PBB yang terhutang adalah:

Tarif Pajak \times NJKP

$$0,5\% \times \text{Rp. } 948.694.000,-$$

$$= \text{Rp. } 4.743.430,-$$

Jadi dengan demikian PBB terhutang yang harus di bayar oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara, untuk gudang pengolah tembakau I, sebesar **Rp. 4.743.430,-**

2. Untuk gudang pengolah tembakau Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara, II:

a). Objek Pajak Bumi

$$\text{Luas: } 10.888 \text{ m}^2$$

$$\text{Kelas Tanah: A 34 senilai Rp. } 27.000,-/\text{m}^2$$

Maka NJOP-nya adalah sebesar:

$$10.888 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 27.000,-/\text{m}^2$$

= Rp. 293. 976. 000,-

b). Objek Pajak Bangunan

Luas: 2.840 m²

Kelas Bangunan: A 07 senilai Rp. 429. 000,-/m²

Maka NJOP-nya adalah sebesar:

2. 888 m² x Rp. 429. 000,-/m²

= Rp. 1. 218. 360. 000,-

NJOP keseluruhan sebagai dasar pengenaan PBB adalah:

NJOP Tanah + NJOP Bangunan

Rp. 29. 976. 000,- + Rp.1. 218. 360. 000,-

Maka Jumlah NJOP-nya adalah:

= Rp. 1. 512. 336. 000,-

Untuk menentukan perhitungan NJOP PBB adalah,
NJOP - NJOPTKP

Rp. 1. 512. 336. 000,- - Rp. 7. 000. 000,-

= Rp. 1. 505. 336. 000,-

Untuk mencari NJKP adalah: AV x NJOP

40% x Rp.1. 505. 336. 000,-

Maka NJKP-nya sebesar:

= Rp. 602. 134. 400,-

Maka PBB yang terutang adalah:

Tari Pajak x NJKP

0,5% x 602. 134. 400,-

= Rp. 3. 010. 672,-

Jadi dengan demikian PBB terutang yang harus di bayar oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara, untuk gudang pengolah tembakau II, sebesar **Rp. 3. 010. 672,-**

3. Untuk gudang pengolah tembakau PT. Restu Bumi Persada Putra:

a). Objek Pajak Bami

Luas: 9. 275/m²

Kelas Tanah: A 36 senilai Rp. 14. 000,-/m²

Maka NJOP-nya adalah sebesar:

$9. 275/m^2 \times Rp. 14. 000,-/m^2$

= Rp. 129. 850. 000,-

b). Objek Pajak Bangunan

Luas: 3. 200/m²

Kelas Bangunan: A 06 senilai Rp. 505. 000,-/m²

Maka NJOP-nya adalah sebesar:

$3. 200/m^2 \times Rp. 505. 000,-/m^2$

= Rp. 1. 616. 000. 000,-

NJOP keseluruhan sebagai dasar pengenaan PBB adalah:

NJOP Tanah + NJOP Bangunan

Rp. 129. 850. 000,- + Rp. 1. 616. 000. 000,-

Maka jumlah NJOP-nya adalah:

= Rp. 1. 745. 850. 000,-

Untuk menentukan perhitungan NJOP PBB adalah,
NJOP - NJOPTKP

Rp. 1. 745. 850. 000,- - Rp. 7. 000. 000,-

= Rp. 1. 738. 850. 000,-

Untuk mencari NJKP adalah: AV \times NJOP

40% \times Rp. 1. 738. 850. 000,-

Maka NJKP-nya sebesar:

= Rp. 695. 540. 000,-

Maka PBB yang terutang adalah:

Tarif Pajak x NJKP

0,5% x Rp. 695. 540. 000,-

= Rp. 3. 477. 700,-

Jadi dengan demikian PBB terutang yang harus dibayar oleh PT. Restu Bumi Persada Putra adalah sebesar **RP. 3. 477. 700,-**.

Dari jumlah keseluruhan yaitu, PBB yang terutang diajukan untuk Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, setelah Perusahaan dan Koperasi melunasi Pajak yang terutang, untuk tahun Pajak 2001 dan pajak terutang tahun 2002. Berikut ini disajikan dalam bentuk tabel rincian Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, tahun 2002:

Tabel: **PERMOHONAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

No	No SPPT	Letak Objek Pajak	Nama WP	NJOP (Rp)		PBB terutang (Rp)
				Bumi	Bangunan	
1	35.09.101.002.032.001.0	Gd.TTN I Utara. Jl. Semeru Dusun Krasak Karya Ajung	H. Abd. Kahar Muzakir Jl.Semeru Dusun Krasak Panca Karya Ajung	478.30 5.000 (Luas 17.715 m ²)	1.900.4 30.000 (Luas 3.194 m ²)	4.743.470
2	35.09.100.002.34.009.0	Gd. Restu I Jl. Restu Dusun Krasak Panca Karya Ajung	H. Abd. Kahar Muzakir Jl. Restu Dusun Krasak Panca Karya Ajung	129.85 0.00 (Luas 9.275 m ²)	1.616.0 00.000 (Luas 3.200 m ²)	3.477.700
3	35.09.101.002.032.0002.0	Gd. TTN III Jl. Restu Dusun Krasak Panca Karya Ajung	H. Achmad Ismail Jl. Semeru Dusun Krasak Panca Karya Ajung	239.97 6.000 (Luas 10.888 m ²)	1.218.3 60.000 (Luas 2.840 m ²)	3.010.000
Jumlah						11.231.170

Keterangan:

Untuk objek Pajak yang ditolak adalah:

1. Objek Pajak Gudang, PT. Restu Bumi Persada Putra I.
2. Objek Pajak Gudang, Koperasi Tarutama Nusantara II.

Dan keterangan untuk kode atau nomor SPPT yaitu:

- 1.Nomor; 35, Kode: Propinsi Jawa Timur.
- 2.Nomor; 09, Kode: Kabupaten atau Kotamadya Jember.
- 3.Nomor; 101, Kode: Kecamatan Ajung.

4. Nomor; 002, Kode: Kelurahan Kraksan Panca Karya.
5. Nomor;032, Kode: Lokasi Objek Pajak.
6. Nomor; 0001.0, Kode: Nomor wajib Pajak

Dari hasil Permohonan Pengurang Pajak Bumi dan Bangunan, yang diajukan oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Jember adalah Ditolak. Adapun penolakan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Jember sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor: KEP- 294/ WPJ. 09/ KB. 1306/ 2002. Tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang isinya adalah menimbang, Dari hasil pemeriksaan sederhana Kantor Permohonan Pengurangan Pajak dalam Berita Acara Pemeriksaan sederhana kantor pada tanggal 27 Juni 2002, Nomor: 8A-294/ WPJ. 09/ KB. 1306/ 2002. Bahwa setelah dipertimbangkan, maka besarnya pajak yang disetujui perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nomor: 362/ KMK. 04/ 1999 tanggal 5 Juli 1999 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. sesuai dengan (pasal.1), Menolak Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra dengan jumlah pajak sebesar Rp. 11.231.170,-. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

3.2 PENILAIAN TERHADAP KEGIATAN LEMBAGA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember adalah suatu perusahaan

yang bergerak di dalam bidang penanaman, pengolahan dan ekspor Tembakau di Bawah Naungan (TBN), dimana sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra mengalami kerugian dan likuiditas yang serius sepanjang tahun, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra.

Penulis menilai bahwa Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra, dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sudah baik, karena mengalami kerugian Koperasi Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra dalam melakukan pengajuan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan telah sesuai dengan mekanisme dan perundang-undangan yang telah ada. Untuk diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Jember.

Sebagai pihak yang mengerjakan perhitungan, laporan dan penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan juga telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban perpajakan tersebut merupakan peran serta Koperasi Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra dalam meningkatkan penerimaan pendapatan negara umumnya serta pendapatan daerah khususnya yang berasal dari sektor pajak guna menciptakan pembangunan nasional demi kepentingan bersama.

IV KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisa data, studi kepustakaan dan bahasan mengenai permasalahan yang ada, maka penulis mengambil kesimpulan antara lain:

Seperti kita ketahui bahwa Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diajukan oleh Wajib Pajak badan seperti Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember. Sebagai Wajib Pajak yang mengalami kesulitan keuangan dan kesulitan likuiditas yang cukup serius. Sehubungan dengan hal tersebut penulis berkesimpulan bahwa permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember adalah sebagai berikut:

1. Bahwa setiap pengajuan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember telah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 362/KMK.04/1999 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan, serta terbitan dan edaran oleh Dirjen Pajak dengan nomor : KEP-10/PJ.6/1999 Tata Cara Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dapat diberikan setinggi-tingginya 75% berdasarkan pertimbangan Objek Pajak serta penghasilan Wajib Pajak.
3. Telah melunasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2001-2002 atas Objek Pajak yang sama.



Bahwa dalam proses Permohonana Pengurangan oleh Koperasi Agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember telah berjalan dengan baik, walaupun dalam hasil pemeriksaan adalah ditolak.


4.2 Saran

Dari apa yang telah dikemukakan dalam permasalahan, kiranya penulis dapat memberikan masukan guna menambah kesempurnaan laporan ini, yaitu:

1. Bahwa dalam proses penolakan permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan koperasi agrobisnis Tarutama Nusantara dan PT. Restu Bumi Persada Putra Jubung Jember telah berbuat banyak, dan memohon dikaji ulang untuk merubah penolakan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Perlu dilengkapi dokumen-dokumen yang kurang untuk mengajukan Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Perlu dikaji ulang lagi tentang tarif NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak kena Pajak) yang sebesar Rp. 7.000.000 untuk badan usaha yang mengalami kesulitan keuangan dan likuiditas yang serius dan telah mengajukan surat permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan.
4. Perlu dilaksanakan penyuluhan-penyuluhan dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga wajib pajak mengetahui hak-haknya ,hal ini perlu diinformasikan sehingga rasa keadilan akan permohonan wajib pajak dapat lebih ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adya Barata, A dan Afdi Andrian, Z. 1989. *Perpajakan Jilid I*. Bandung: Armico.
- Direktorat Jendral Pajak 1994. *Undang-Undang Perpajakan No. 12. Tahun 1994*. Jakarta: Excacta
- Keputusan Direktorat Jendral Pajak 1999. *Tata Cara Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999*. Jakarta
- Keputusan Menteri Keungan Republik Indonesia 1999. *Tentang Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999*. Jakarta
- Mardiasmo. 1995. *Perpajakan*. Yogyakarta.: Andi



SURAT - TUGAS

No. : 2322 /J25.1.2/PP.9/2002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini :


No.	N a m a	NIM
1.	Hadi Sugeng P.	909 1108
2.	Nurul Yosep S.	9089102

untuk mengikuti program kegiatan magang pada PT. Restu Bumi Persada Putra Jember , selama 30 hari terhitung sejak tanggal 22 Juli 2002 s/d tanggal 22 Agustus 2002. Mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan magang berdasarkan tata tertib dan disiplin kerja yang berlaku.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 22 Juli 2002

Dekan,


Dra. H. Moch. Toerki
NIP. 1806244882

Tembusan kepada Yth. :

1. Ketua Program Studi D-III Perpajakan FISIP UNEJ.
2. Kasubag. Pendidikan FISIP UNEJ.



DAFTAR ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA
PADA PT. RESTU BUMI PERSADA PUTRA JEMBER

Nama : Nurul Yosep S
NIM : 980903101102

NO	TANGGAL	WAKTU	TANDA TANGAN
1	22 Juli 2002	07.30-15.00	1 <i>Nurul Yosep S</i>
2	23 Juli 2002	07.30-15.00	2 <i>Nurul Yosep S</i>
3	24 Juli 2002	07.30-15.00	3 <i>Nurul Yosep S</i>
4	25 Juli 2002	07.30-15.00	4 <i>Nurul Yosep S</i>
5	26 Juli 2002	07.30-15.00	5 <i>Nurul Yosep S</i>
6	27 Juli 2002	07.30-12.00	6 <i>Nurul Yosep S</i>
7	28 Juli 2002	LIBUR	7 _____
8	29 Juli 2002	07.30-15.00	8 <i>Nurul Yosep S</i>
9	30 Juli 2002	07.30-15.00	9 <i>Nurul Yosep S</i>
10	31 Juli 2002	07.30-15.00	10 <i>Nurul Yosep S</i>
11	1 Agustus 2002	07.30-15.00	11 <i>Nurul Yosep S</i>
12	2 Agustus 2002	07.30-15.00	12 <i>Nurul Yosep S</i>
13	3 Agustus 2002	07.30-12.00	13 <i>Nurul Yosep S</i>
14	4 Agustus 2002	LIBUR	14 _____
15	5 Agustus 2002	07.30-15.00	15 <i>Nurul Yosep S</i>
16	6 Agustus 2002	07.30-15.00	16 <i>Nurul Yosep S</i>
17	7 Agustus 2002	07.30-15.00	17 <i>Nurul Yosep S</i>
18	8 Agustus 2002	07.30-15.00	18 <i>Nurul Yosep S</i>
19	9 Agustus 2002	07.30-15.00	19 <i>Nurul Yosep S</i>
20	10 Agustus 2002	07.30-12.00	20 <i>Nurul Yosep S</i>
21	11 Agustus 2002	LIBUR	21 _____
22	12 Agustus 2002	07.30-15.00	22 <i>Nurul Yosep S</i>
23	13 Agustus 2002	07.30-15.00	23 <i>Nurul Yosep S</i>
24	14 Agustus 2002	07.30-15.00	24 <i>Nurul Yosep S</i>
25	15 Agustus 2002	07.30-15.00	25 <i>Nurul Yosep S</i>
26	16 Agustus 2002	07.30-15.00	26 <i>Nurul Yosep S</i>
27	17 Agustus 2002	LIBUR	27 _____
28	18 Agustus 2002	LIBUR	28 _____
29	19 Agustus 2002	07.30-15.00	29 <i>Nurul Yosep S</i>
30	20 Agustus 2002	07.30-15.00	30 <i>Nurul Yosep S</i>
31	21 Agustus 2002	07.30-15.00	31 <i>Nurul Yosep S</i>

Mengetahui
[Signature]
Sigit Bayu Irawan





KOPERASI AGROBISNIS TARUTAMA NUSANTARA

Jember, 6 Mei 2002

Kepada :

Yth. Kepala Kantor Pelayanan
Pajak Bumi dan Bangunan
Jl. Letjen Panjaitan No. 57
Jember

Nomor : **K51/TTN/0502**
Lampiran : 3 lbr SPPT
Perihal : Permohonan ketidakmampuan
Membayar atas PBB terutang
Tahun 2002 Pedesaan

Dengan Hormat,

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : H Abdul Kahar Muzakir
Alamat : Jl. Hayam Wuruk XXI / 2, Jember
Jabatan : Pengurus Kopa TTN

Sebagai Wajib Pajak dan pengguna atas obyek pajak yang terletak di :

No	No. SPPT	Letak Obyek Pajak	Nama WP	NJOP (Rp)		PBB Terutang (Rp)
				Bumi	Bangunan	
1	35.09.101.002.032.0001.0	Gd. TTNI Utara Jl. Semeru Dusun Krasak Panca Karya Ajung	H. Abd. Kahar Muzakir Jl. Semeru Dusun Krasak Panca Karya Ajung	478.305.000 (luas 17.715 M ²)	1.900.430.000 (luas 3.194 m ²)	4.743.470
2	35.09.100.002.034.0009.0	Gd. Restu I Jl. Restu Dusun Krasak Panca Karya, Ajung	H. Abd. Kahar Muzakir Jl. Restu Dusun Krasak Panca Karya Ajung	129.850.000 (luas 9.275 m ²)	1.616.000.000 (luas 3.200 m ²)	3.477.700
3	35.09.101.002.032.0002.0	Gd. Karya Jl. Semeru Dusun Krasak Panca Karya Ajung	H. Achmad Ismail Jl. Semeru Dusun Krasak Panca Karya Ajung	239.976.000 (luas 10.888 m ²)	1.218.360.000 (luas 2.840 m ²)	3.010.000
Jumlah						11.231.170


ditanda tangani 28/11/02
di Jember
11/11/02
luas 2 - 11/11/02
luas 2 - 11/11/02
ditanda tangani 27/11/02
di Jember
11/11/02

Dengan ini mengajukan ketidakmampuan membayar pajak atas SPPT / SKP tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut :

1. Koperasi kami sebagian anggotanya dan pengurusnya adalah para pensiunan PTPN X dan mempunyai anggota kelompok tani (klotan).
2. Sejak tahun 2000 koperasi kami mengalami kesulitan keuangan sehingga pada tahun 2002 harus melakukan rasionalisasi karyawan.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas segala perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



(H. ABDUL KAHAR MUZAKIR)

Ketua

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMIHANDAN BANGUNAN TAHUN 2002 PEDESAAN**

T(NOP): 35.09.101.002.032-0001 0

NPWP:

LETAK OBJEK PAJAK SEMERU DSN KRASAK PS-D 236 002 RW: 02 PANCAKARYA J U N G JEMBER	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK H ABD. KAHAR MUZAKIR, CS JL. SEMERU DEN KRASAK RT: 00- RW: 02 PANCAKARYA JEMBER <i>Guat. 7000-1 (setelah ulian)</i>
--	---

JENIS OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BANGUNAN	17.715	A34	27.000	478.305.000
	3.174	A05	595.000	1.900.430.000

sebagai dasar pengenaan PBB =		2.378.735.000
KP (NJOP Tidak Kena Pajak) =		7.000.000
untuk penghitungan PBB =		2.371.735.000
Nilai Jual Kena Pajak = 40% x	2.371.735.000	948.694.000
Sumbu dan Bangunan yang Terutang = 0,5% x	948.694.000	4.743.470

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp) 4.743.470
 EMPAT JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS
 EMPAT PULUH RUPIAH

JATUH TEMPO 30 SEP 2002
 TEMPAT PEMBAYARAN
 BUREAU UNIT AJUNG MANGLI
 JEMBER MANGLI

Handwritten signature and stamp
 KEPALA KANTOR
 DRS. AGDES BASJARI
 NIP : 060042073

SPPT DAN STTS PBB
 BUKTI MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK
 002020830114H354C5708 - 2002/01

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran: BUREAU UNIT AJUNG MANGLI
 Telah menerima pembayaran PBB Th. 2002 dari:
 Nama Wajib Pajak : H ABD. KAHAR MUZAKIR, CS
 Letak Objek Pajak : Kecamatan AJUNG
 : Desa/Kel. PANCARARYA
 Nomor SPPT (NOP): 35.09.101.002.032-0001.0
 Sejumlah : Rp 4.743.470

KP. PBB. 5.2. Lembar untuk Wajib Pajak

Tanggal Jatuh Tempo : 30 SEPTEMBER 2002			
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :			
I	4.833.534	XIII	5.976.772
II	4.933.209	XIV	6.071.642
III	5.028.079	XV	6.166.511
IV	5.122.949	XVI	6.261.380
V	5.217.817	XVII	6.356.250
VI	5.312.686	XVIII	6.451.119
VII	5.407.556	XIX	6.545.989
VIII	5.502.425	XX	6.640.858
IX	5.597.295	XXI	6.735.727
X	5.692.164	XXII	6.830.597
XI	5.787.033	XXIII	6.925.466
XII	5.881.903	XXIV	7.020.336

Tanggal Pembayaran: 27/9/02 LT: 17.715
 Jumlah yang dibayar : Rp. [] LB: 3.174
 Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

KANTOR WILAYAH XII DJP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

Restu I

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2002 PEDESAAN**

NO. SPPT(NOP): 35.09.101.002.034-0009.0

NPWP:

LETAK OBJEK PAJAK
JL RESTU / DSN KRASAK
RT: 004 RW: 01
PANCAKARYA
A J U N G
JEMBER

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
H ABD KAHAR MUZAKIR CS
JL RESTU / DSN KRASAK
RT: 004 RW: 01
PANCAKARYA
JEMBER

Restu I

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BUMI	7.275	A36	14.000	129.850.000
BANGUNAN	3.200	A06	505.000	1.616.000.000

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB = 1.745.850.000
 NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) = 7.000.000
 NJOP untuk penghitungan PBB = 1.738.850.000
 NJKP (Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x 1.738.850.000 = 695.540.000
 Pajak Bumi dan Bangunan yang Terutang = 0,5% x 695.540.000 = 3.477.700

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
TIGA JUTA EMPAT RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU TUJUH RATUS
RUPIAH


TGL. JATUH TEMPO 30 SEP 2002

JEMBER, 22 JAN 2002

TEMPAT PEMBAYARAN
BRI UNIT AJUNG MANGLI
AJUNG MANGLI

KEPALA KANTOR

Drs. ABDES BASJARI
NIP : 060042073



SPPT DAN STTS PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK
12002020830143RBS4E5708 -- 2002001

KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

2/ A.030.102

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran: BRI UNIT AJUNG MANGLI

Telah menerima pembayaran PBB Th. 2002 dari:

Nama Wajib Pajak : H ABD KAHAR MUZAKIR CS

Letak Objek Pajak : Kecamatan A J U N G

: Desa / Kel. PANCAPARYA

Nomor SPPT (NOP): 35.09.101.002.034-0009.0

Sejumlah : Rp 3.477.700

Tanggal Jatuh Tempo : 30 SEPTEMBER 2002

Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo):

I	3.547.254	XIII	4.381.902
II	3.616.808	XIV	4.451.456
III	3.686.362	XV	4.521.010
IV	3.755.916	XVI	4.590.564
V	3.825.470	XVII	4.660.118
VI	3.895.024	XVIII	4.729.672
VII	3.964.578	XIX	4.799.226
VIII	4.034.132	XX	4.868.780
IX	4.103.686	XXI	4.938.334
X	4.173.240	XXII	5.007.888
XI	4.242.794	XXIII	5.077.442
XII	4.312.348	XXIV	5.146.996

KP. PBB. 5.2. Lembar untuk Wajib Pajak

Tanggal Pembayaran:

LT: 7.275

Jumlah yang dibayar :

LB: 3.200

Rp.

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2002 PEDESAAAN**

PT(NOP): 35.09.101.002.032-0002.0

NPWP: _____

LETAK OBJEK PAJAK
SEMERU DSN KRASAK PS-D 236
: 002 RW: 02
PANCAKARYA
JUNG
EMBER

NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
H ACHMAD ISMAIL
JL. SEMERU DSN KRASAK
RT: 00- RW: 0-
PANCAKARYA
JEMBER

Handwritten signature and notes:
M. Selatan

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP (Rp)	
			PER M2	JUMLAH
BUMI	10.888	A34	27.000	293.976.000
BANGUNAN	2.840	A07	429.000	1.218.360.000

sebagai dasar pengenaan PBB =		1.512.336.000
TKP (NJOP-Tidak Kena Pajak) =		7.000.000
untuk penghitungan PBB =		1.505.336.000
(Nilai Jual Kena Pajak) = 40% x	1.505.336.000	602.134.400
Bumi dan Bangunan yang Terutang = 0,5% x	602.134.400	3.010.672

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
TIGA JUTA SEPULUH RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH

JATUH TEMPO 30 SEP 2002

JEMBER 22 JAN 2002

TEMPAT PEMBAYARAN
BRI UNIT AJUNG MANGLI
AJUNG MANGLI



KEPALA KANTOR

DRS. AGDES BASJARI
NIP : 060042073

SPPT DAN STTS PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI PEMILIKAN HAK
2002020830113HBL4C5708 - 2002/01

KANTOR WILAYAH IX DJP JAWA TIMUR
KANTOR PELAYANAN PBB JEMBER

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran: BRI UNIT AJUNG MANGLI
Telah menerima pembayaran PBB th. 2002 dan
Nama Wajib Pajak : H ACHMAD ISMAIL
Letak Objek Pajak : Kecamatan AJUNG
Desa/Kel. PANCAKARYA
Nomor SPPT (NOP): 35.09.101.002.032-0002.0
Sejumlah : Rp 3.010.672

KP. PBB. 5.2. Lembar untuk Wajib Pajak

Tanggal Jatuh Tempo : 30 SEPTEMBER 2002			
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo) :			
I	3.070.330	XIII	3.793.447
II	3.131.099	XIV	3.853.560
III	3.191.312	XV	3.913.074
IV	3.251.526	XVI	3.974.087
V	3.311.739	XVII	4.034.300
VI	3.371.953	XVIII	4.094.514
VII	3.432.166	XIX	4.154.727
VIII	3.492.380	XX	4.214.941
IX	3.552.593	XXI	4.275.154
X	3.612.806	XXII	4.335.368
XI	3.673.020	XXIII	4.395.581
XII	3.733.233	XXIV	4.455.795

Tanggal Pembayaran: 01 JUL 2002
Jumlah yang dibayar : Rp _____

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JEMBER
JL LETJEND PANJAITAN NO 57

Telp. (0331) 334896, 321331, 335834, 335836 Fax. (0331) 337593

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-294/WPJ.09/KB.1306/2002

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

latikan : Surat permohonan pengurangan pajak terutang tanggal
.../.../..... Nomor dari WP : H
ABD. KAHAR MUZAKIR,CS.

ng : a. hasil pemeriksaan sederhana kantor permohonan
pengurangan pajak sebagaimana dalam Berita Acara
pemeriksaan sederhana kantor tanggal 27 Juni 2002,
Nomor : BA-294/WPJ.09/KB.1306/2002.

b. bahwa setelah dipertimbangkan, maka besarnya pajak
yang disetujui perlu ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan.

gat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 362/KMK.04/1999
tanggal 5 Juli 1999 tentang Pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN

PKAR : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG.

Pasal 1

(1) Menolak Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan yang terutang kepada :

a. Nama Wajib pajak : H ABD. KAHAR MUZAKIR,CS.
Alamat wajib pajak : JL. SEMERU DESA KRASAK RT
00- /RW 0- ,PANCAKARYA.
NOP : 35.09.101.002.032-0001.0
Tahun Pajak : 2002
Pajak terutang : Rp. 4.743.470.-

b. Letak tanah/bangunan : JL. SEMERU OSN KRASAK PS-D 23
RT/RW : 002/02.
Kelurahan/Desa : PANCAKARYA.
Kecamatan : A J U M G.
Dati II : JEMBER.
Dati I : JAWA TIMUR.

(2) Sesuai dengan ketentuan ayat (1) di atas, maka besarnya PBB terutang adalah sebagai berikut :

a. Pajak terutang menurut SPPT	RP.	4.743.470,-
b. Besarnya pengurangan (0 % x Rp. 4.743.470,-)	RP.	0,-
c. Jumlah pajak terutang setelah pengurangan (a-b)	RP.	4.743.470,-

(EMPAT JUTA TUJUH RATUS EMPAT PULUH TIGA RIBU EMPAT RATUS TUJUH PULUH RUPIAH)

Pasal 2

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Jember
pada tanggal : 26 Juni 2002



Menteri Keuangan
Kepala Kantor Pelayanan PBB

HARJOTO, SH
NIP. 060035668

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah XII DJP JAWA BAG TIMUR II di Malang
Gubernur Kepala Daerah TK. I JAWA TIMUR
Kep. Kepala Dinas Pendapatan Daerah TK. I JAWA TIMUR
Gubernur/Walikota KDH TK. II JEMBER. *)
Kep. Kepala Dinas Pendapatan Daerah TK. II JEMBER.
arsip

tan :
Dokumen yang tidak perlu

Untuk Wajib Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN JEMBER
JL LETJEND PANJAITAN NO 57
TELEP. (0331) 334896, 321831, 335834, 335836 FAX. (0331) 337598

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-296/WPJ.09/KB.1306/2002

TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

Menyatakan : Surat permohonan pengurangan pajak terutang tanggal
.../.../..... Nomor dari WP : H
ACHMAD ISMAIL.

Adapun : a. hasil pemeriksaan sederhana kantor permohonan
pengurangan pajak sebagaimana dalam Berita Acara
pemeriksaan sederhana kantor tanggal 27 Juni 2002,
Nomor : BA-296/WPJ.09/KB.1306/2002.

b. bahwa setelah dipertimbangkan, maka besarnya pajak
yang disetujui perlu ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Keuangan.

Sehubungan : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 362/KMK.04/1999
tanggal 5 Juli 1999 tentang Pemberian Pengurangan Pajak
Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menyatakan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG.

Pasal 1

(1) Menolak Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan
Bangunan yang terutang kepada :

- a. Nama Wajib Pajak : H ACHMAD ISMAIL.
- Alamat wajib pajak : JL. SEMERU DEN KRASAK, RT
00 / RW 0 / PANCAKARYA.
- NOP : 35.09.101.002.032-0002.0
- Tahun Pajak : 2002
- Pajak terutang : Rp. 3.010.672,-

b. Letak tanah/bangunan : JL. SEMERU DESA KRASAK PS-D 23
RT/RW : 002/02.
Kelurahan/Desa : PANCAKARYA.
Kecamatan : A J U N G.
Distrik II : JEMBER.
Distrik I : JAWA TIMUR.

(2) Sesuai dengan ketentuan ayat (1) di atas, maka besarnya PBB terutang adalah sebagai berikut :

a. Pajak terutang menurut SPPT	RP.	3.010.672,-
b. Besarnya pengurangan (0 % x Rp. 3.010.672,-)	RP.	0,-
c. Jumlah pajak terutang setelah pengurangan (a-b)	RP.	3.010.672,-

(TIGA JUTA SEPULUH RIBU ENAM RATUS TUJUH PULUH DUA RUPIAH)

Pasal 2

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 27 Juni 2002



Menteri Keuangan
Kantor Pelayanan PBB

HARJOTO, SH
NIP. 060035663

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
Kepala Kantor Wilayah XII DJP JAWA BAG TIMUR II di Malang
Bersama Kepala Daerah TK. I JAWA TIMUR
Kepala Dinas Pendapatan Daerah TK. I JAWA TIMUR
(Distrik/Walikota KDH TK. II JEMBER.)*
Kepala Dinas Pendapatan Daerah TK. II JEMBER.

Halaman :
Halaman yang tidak perlu

Lampiran : 19
Perihal : Permohonan Pengurangan
PBB tahun pajak

Kepada Yth.
Menteri Keuangan RI
cq. Kepala Kantor Pelayanan PBB
.....
di-
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan (dalam Badan Usaha) :
Alamat :

yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama wajib pajak PBB.....
dengan ini mengajukan permohonan pengurangan PBB tahun pajak
sehubungan dengan *)

- 1. Terjadinya kerugian atau Kesulitan Likuiditas.
- 2.

Adapun kelengkapan permohonan pengurangan adalah :

- 1. SPPT/SKP PBB tahun
- 2. SPPT PPh tahun terakhir (.....)
- 3. Laporan Keuangan
- 4. Bukti Pelunasan PBB tahun

Demikian disampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(.....)

Tembusan :
Sdr. Camat Kepala Wilayah

*) coret yang tidak perlu

BUKU PENJAGAAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN.....
KANWIL.....DJP.....
KP PBB.....

No Urut	Agenda TU/PSI		Nama WP Alamat NOP	Surat Permohonan		Tgl. Penyelesaian		Penyelesaian		Keterangan
	No	Tgl.		No	Tgl.	Tgl. Penyelesaian	No. SK	Tgl. Pengiriman		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Keterangan : Buku penjagaan ini digunakan selama tahun pajak yang bersangkutan.

Propinsi : Tahun Pajak :
 Kabupaten / Kota :
 Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR/PEMERIKSAAN
 SEDERHANA LAPANGAN*)

Pada hari ini : tanggal 19.....

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Jabatan
2. Nama : Jabatan
3. Nama : Jabatan

Sebagai petugas yang ditunjuk / diperintahkan *) oleh Kepala Kantor Wilayah DJP/ Kantor
 Pelayanan PBB*) dengan disposisi / surat perintah *)
 No. tanggal telah melakukan pemeriksaan sederhana
 kantor / pemeriksaan sederhana lapangan *) terhadap objek pajak / kondisi wajib pajak :

1. Nama wajib pajak :
 Alamat wajib pajak :
 Letak Objek Pajak :
 (Jl. Rt/Rw) :
 Nomor Objek Pajak :
 Tahun :
 Besarnya Pajak Terhutang : Rp.....
2. Daftar wajib pajak kolektif,
 Desa / Kelurahan :
 Kecamatan :
 Daerah Tingkat II :
 Jumlah Ketetapan : Rp.....

Berdasarkan pemeriksaan sederhana kantor / pemeriksaan sederhana lapangan *) diperoleh fakta
 (te lampir) sebagai bahan pertimbangan pemberian pengurangan.

WAJIB PAJAK / KUASA *)

PETUGAS,

(.....)

1. (.....)
NIP.
2. (.....)
NIP.
3. (.....)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

Mengetahui :

Lampiran 6b

No. Urut	Nama, Alamat Wajib Pajak dan NOP	Letak Objek Pajak	Kondisi		Permohonan pengurangan	Penghasilan (dalam 1 tahun)	Ketetapan PBB	Usul Besarnya Pengurangan PBB		Ketetapan PBB setelah diberikan pengurangan (8-10)	Kct.
			WP	OP				%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Petunjuk Pengisian :

Tanggal : Diisi tanggal Pemeriksaan lapangan

Kolom 1 : Cukup jelas

Kolom 2 : Diisi Nama, Alamat WP, NOP

Kolom 3 : Cukup jelas

Kolom 4 :

a. Untuk WP perscorangan diisi penjelasan keadaan WPP (misalnya pensiunan, Veteran 45, Janda, Pegawai Swasta, Wiraswasta dsb.)

b. Untuk WP badan diisi mengenai kondisi badan :

- untuk ketetapan s/d Rp 100.000,- diisi dengan tahun-tahun terjadinya kerugian.

- untuk ketetapan di atas Rp 100.000,- adalah keadaan likuidasi badan (tahun-tahun terjadinya kesulitan membayar upah/gaji karyawan)

Kolom 5 : Diisi keadaan obyek pajak misalnya :

a. Listrik, telepon, rekening

b. Harta gerak misal kendaraan bermotor/speed boot, meubel dan peralatan rumah tangga, dls.

c. Keadaan rumah

d. SPT PPh tahun terakhir (bila ada)

e. Untuk pengurangan kolektif karena bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa, diisi % (persentase) kerusakan

Kolom 6 : Diisi % (persentase) beserta permohonan pengurangan yang diusulkan oleh WP/Kepala Desa/Lurah

Kolom 7 : Diisi besarnya penghasilan dalam satu tahun untuk WP perscorangan

Kolom 8 : Diisi besarnya ketetapan PBB

Kolom 9 : Diisi besarnya % (persentase) pengurangan PBB

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAHDIREKTORAT JENDERAL PAJAK
.....
KANTOR PELAYANAN PBB.....*)

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR / LAPANGAN

No. SP...../...../19.....

KEPALA KANTOR WILAYAH DJP/KEPALA KANTOR PELAYANAN PBB
MEMERINTAHKAN KEPADA *)

- 1.
- 2.
- 3.

Untuk : a. Mengadakan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap objek pajak/kondisi wajib pajak PBB sesuai dengan permohonan pengurangan :

- 1. Nama wajib pajak :
- Nomor Objek pajak:
- Alamat :
- Letak Objek Pajak :

- 2. Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten/Kodya :

b. Menyusun Berita Acara Hasil Pemeriksaan Sederhana Kantor/Lapangan untuk dilaporkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP/Kepala Kantor Pelayanan PBB
.....*)

.....19....
Kepala Kantor Wilayah DJP /
Kepala Kantor Pelayanan PBB

(.....)
NIP

*) C. et yang tidak perlu
-a.1. ntuk permohonan pengurangan ang diajukan oleh wajib pajak
-a.2. ntuk permohonan pengurangan ang diajukan secara kolektif oleh Kepala Desa/Lurah.

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :

TENTANG

PENGURANGAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Memperhatikan : Surat permohonan pengurangan pajak terutang tanggal
..... Nomor dari
WP/Desa/Kelurahan *)

Menimbang : a. hasil pemeriksaan sederhana kantor/pemeriksaan sederhana
lapangan*) permohonan pengurangan pajak sebagaimana
dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan sederhana
kantor/pemeriksaan sederhana lapangan tanggal :
..... Nomor :

b. bahwa setelah dipertimbangkan, maka besarnya pajak yang
disetujui perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Mengingat : Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 362/KMK.04/1999 tanggal 5
Juli 1999 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
YANG TERUTANG.

Pasal 1

(1) Mengabulkan Seluruh / Sebagian / Menolak Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang kepada :

a. Nama wajib pajak :
Alamat wajib pajak :
NOP :
Pajak Terutang :

b. Letak tanah/bangunan :
RT/RW :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Dati II :
Dati I :

(2) Sesuai dengan ketentuan ayat (1) di atas, maka besarnya PBB terutang adalah sebagai berikut :

a. Pajak terutang menurut SPPT/SKP*) Rp.

b. Besarnya pengurangan (.....% x Rp.....) Rp.

c. Jumlah pajak terutang setelah pengurangan (a-b) Rp.
(.....)

*) Cara yang tidak pajak
2. Pasal 2 ayat (b), b. dan c. dan d. dan e. dan f. dan g. dan h. dan i. dan j. dan k. dan l. dan m. dan n. dan o. dan p. dan q. dan r. dan s. dan t. dan u. dan v. dan w. dan x. dan y. dan z.
3. Lain-lain ketentuan yang berlaku pada saat pengisian formulir permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan yang terutang.